

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
DALAM MENCEGAH PENAMBANGAN ILEGAL PADA KAWASAN HUTAN
LINDUNG DI BANGKA BARAT.**

SKRIPSI

Oleh

Aulida Dhea Indhira

NIM : 06051381722069

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2022

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
DALAM MENCEGAH PENAMBANGAN ILEGAL PADA KAWASAN
HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN BANGKA BARAT**

SKRIPSI

Oleh

Aulida Dhea Indhira

Nomor Induk Mahasiswa: 06051381722069

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan

Pembimbing 1



**Drs. Alfiandra, M.Si.
NIP. 19670205192031004**

Pembimbing 2



**Sulkipani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198707042015041002**

Mengetahui,



**Koordinator Program Studi PPKn
Sulkipani, S.Pd.,M.Pd
NIP. 198707042015041002**



**UPAYA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
DALAM MENCEGAH PENAMBANGAN ILEGAL PADA KAWASAN
HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN BANGKA BARAT**

SKRIPSI

Oleh

Aulida Dhea Indhira

Nomor Induk Mahasiswa: 06051381722069

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah Diajukan dan lulus pada:

Har/Tanggal: 25 Maret 2022

Pembimbing 1



**Drs. Alfiandra, M.Si.
NIP. 19670205192031004**

Pembimbing 2



**Sulkipani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198707042015041002**

Mengetahui,



**Koordinator Program Studi PPKn
Sulkipani, S.Pd.,M.Pd
NIP. 198707042015041002**



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulida Dhea Indhira

NIM : 06051381722069

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penambangan Ilegal Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bangka Barat" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, saya bersedia untuk menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Maret 2022

Yang membuat pernyataan



Aulida Dhea Indhira

NIM. 06051381722069

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Alfiandra, M.Si. dan Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd. sebagai pembimbing atas segala bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memrahmati dan membalas kebaikan mereka. Aamiin.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hartono, M.A selaku Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sulkipani S.Pd., M.Pd., selaku Koordinator Program Studi PPKn yang telah membantu dan memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi PPKn yaitu Ibu Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Bapak Sulkipani S.Pd., M.Pd, Ibu Husnul Fatimah, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd, Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd, dan Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan. Aamiin.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, UPTD KPHL (Kesatuan Pengolahan Hutan Lindung) Rambat Menduyung Unit I Kabupaten Bangka Barat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Barat atas segala data yang telah peneliti peroleh serta kebaikannya pada saat penulis melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih juga tak lupa penulis ucapkan kepada kedua orang tua, Bapak Adito dan Ibu Dewi Rusmala serta adik adik penulis Chinanti Safa Camila dan Bramantiyo Emirzan Khafi atas semangat dan bantuannya yang telah diberikan untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis tujukan kepada teman-teman dan sahabat yang telah membantu baik dalam memberikan ilmu

pengetahuan, memberikan semangat dan memberikan nasehat untuk kelancaran skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Palembang, Maret 2022

Penulis



Aulida Dhea Indhira

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Secara Teoritis.....	5
1.4.2. Secara Praktis	5
1.4.2.1. Bagi Pemerintah Daerah	5
1.4.2.2. Bagi Masyarakat	6
1.4.2.3. Bagi Peneliti	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pemerintah Daerah.....	7
2.1.1. Pengertian Pemerintah Daerah	7
2.1.2. Bentuk Pemerintah Daerah	8

2.2. Pertambangan Ilegal	9
2.2.1 Pengertian Pertambangan Ilegal.....	9
2.2.2. Penyebab Pertambangan Ilegal	10
2.2.3. Dampak Pertambangan Ilegal	12
2.2.4. Usaha Dalam Mengatasi Pertambangan Ilegal	15
2.2.5. Contoh Kasus Pertambangan Ilegal di Bangka Barat	17
2.3. Hutan Lindung	18
2.3.1. Pengertian Hutan Lindung	18
2.3.2 Kriteria Hutan Lindung	19
2.4. Kerangka Berpikir.....	21
2.5. Alur Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Metode Penelitian	25
3.2. Variabel Penelitian.....	25
3.3. Definisi Operasional Variabel	26
3.4. Tempat Penelitian	28
3.5. Populasi dan Sampel.....	28
3.6. Subjek Penelitian	28
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7.1. Wawancara.....	29
3.7.2. Observasi.....	30
3.7.3. Dokumentasi	31
3.8. Teknik Analisis Data	32
3.8.1. Reduksi Data	32
3.8.2. Penyajian Data	33
3.8.3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data.....	33
3.9. Uji Keabsahan Data	34
3.9.1. Uji Kredibilitas.....	34
3.9.2. Uji Dependabilitas.....	35
3.9.3. Uji Konfirmabilitas	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Deskripsi Data Hasil Penelitian	37

4.2. Deskripsi Hasil Kegiatan	39
4.2.1. Deskripsi Data Hasil Dokumentasi	39
4.2.1.1. Dasar Hukum Pengolahan Pertambangan Tempat Izin Pertambangan.....	39
4.2.1.2. Deskriptif Kegiatan Sosialisasi oleh Pemda Bangka Barat.....	41
4.2.1.3. Rekapitulasi Kasus TI di Hutan Lindung Bangka Barat	41
4.2.2. Deskripsi Data Wawancara	42
4.2.3. Deskripsi Data Hasil Observasi	56
4.3. Analisis Data Hasil Penelitian	57
4.3.1. Analisis Data Hasil Dokumentasi	57
4.3.2. Analisis Data Hasil Wawancara.....	57
4.3.2.1. Reduksi Data	57
4.3.2.2. Penyajian Data.....	63
4.3.2.3. Verifikasi Data	64
4.3.3. Analisis Data Hasil Observasi.....	65
4.4. Uji Keabsahan Data Penelitian	65
4.4.1. Uji Kredibilitas.....	65
4.4.1.1. Triangulasi.....	65
4.4.1.2. Member Check	67
4.5. Pembahasan Hasil Penelitian	67
BAB V KESIMPULAN	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	69
5.2.1. Bagi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.....	69
5.2.2. Bagi Masyarakat.....	70
5.2.3. Bagi Peneliti	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	27
Tabel 3.2. Sumber Informasi Penelitian	29
Tabel 3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	31
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	38
Tabel 4.2. Rekapitulasi Kasus TI di Hutan Lindung Bangka Barat.....	42
Tabel 4.3 Sumber Informasi Penelitian	42
Tabel 4.4. Hasil Observasi	56
Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara Informan.....	58
Tabel 4.6 Hasil Wawancara Sesuai Indikator Upaya Pemda Kabupaten Bangka Barat	64

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	22
Bagan 2.2 Alur Penelitian	24

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul judul skripsi pembimbing 1 dan pembimbing 2
- Lampiran 2 : Pengesahan oleh koordinator
- Lampiran 3 : Surat izin penelitian untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung
- Lampiran 4 : Surat izin penelitian untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Barat
- Lampiran 5 : Surat izin penelitian untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung
- Lampiran 6 : Surat izin penelitian dari KESBANGPOL Provinsi Bangka Belitung
- Lampiran 7 : Surat sudah mengambil data penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Barat
- Lampiran 8 : Surat selesai penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Barat
- Lampiran 9 : Surat selesai penelitian dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung
- Lampiran 10 : Surat selesai penelitian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung
- Lampiran 11 : Persetujuan Ujian Akhir
- Lampiran 12 : Kartu bimbingan skripsi pembimbing 1 dan Pembimbing 2
- Lampiran 13 : Kisi-kisi instrument wawancara dan observasi
- Lampiran 14 : Hasil dokumentasi penelitian
- Lampiran 15 : Hasil cek plagiat

Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung dalam mencegah penambangan ilegal pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Bangka Barat

Oleh

Aulida Dhea Indhira

Pembimbing 1 : Drs. Alfiandra, M.Si.

Pembimbing 2 : Sulkipani, S.Pd., M.Pd.

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Tujuan penulisan pada skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan upaya pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung dalam mencegah penambangan ilegal pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Bangka Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung dalam mencegah penambangan ilegal pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Bangka Barat ada upaya preventif (pencegahan) dan upaya kuratif (penindakan). Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah sudah sangat baik yaitu dengan cara melakukan upaya hukum pembuatan Peraturan Daerah PERDA No.05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, melakukan Himbauan berupa peletakan spanduk/plang tentang pelarangan penambangan ilegal pada kawasan hutan lindung, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Selain pemerintah daerah masyarakat juga harus berkontribusi dalam pencegahan penambangan ilegal pada kawasan hutan lindung guna kelestarian lingkungan hidup untuk diwariskan ke anak dan cucu. Selanjutnya upaya penindakan yang dilakukan pemerintah pun sudah sangat baik yaitu dengan melakukan razia dan penyitaan barang-barang tambang guna memberikan efek jera bagi masyarakat yang memang sudah jelas melanggar peraturan yang sudah berlaku. Sanksi denda dan hukuman kurungan pun sudah sangat efektif agar masyarakat berpikir ulang untuk melakukan kegiatan penambangan ilegal pada kawasan hutan lindung itu lagi.

Kata kunci: Upaya Pemerintah, Pertambangan Ilegal, Hutan Lindung, Bangka Barat

Pembimbing 1



Drs. Alfiandra, M.Si.
NIP. 19670205192031004

Pembimbing 2



Sulkipani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198707042015041002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn



Sulkipani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198707042015041002

Efforts by the Regional Government of Bangka Belitung Province to prevent illegal mining
in protected forest areas in West Bangka Regency

By

Aulida Dhea Indhira

Advisor 1 : Drs. Alfiandra, M.Si.

Advisor 2 : Sulkipani, S.Pd., M.Pd.

Course : Civic Education

ABSTRACT

The purpose of writing in this study is to describe the efforts of the regional government of Bangka Belitung Province in preventing illegal mining in protected forest areas in West Bangka Regency. This research was conducted by using qualitative research methods using the type of research that is descriptive research. Based on the results of the study, it shows that the efforts made by the regional government of Bangka Belitung Province in preventing illegal mining in protected forest areas in West Bangka Regency have preventive (prevention) and curative (enforcement) efforts. The prevention efforts carried out by the regional government have been very good, namely by taking legal efforts to make PERDA Regional Regulation No. 05 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation no. 7 of 2015 concerning Public Order, making an appeal in the form of laying banners/signs regarding the prohibition of illegal mining in protected forest areas, and conducting socialization to the people of West Bangka Regency. In addition to the local government, the community must also contribute to preventing illegal mining in protected forest areas in order to preserve the environment to be passed on to their children and grandchildren. Furthermore, the action taken by the government has been very good, namely by conducting raids and confiscation of mining goods in order to provide a deterrent effect for people who have clearly violated the existing regulations. Sanctions of fines and imprisonment have also been very effective so that people think again about carrying out illegal mining activities in the protected forest area again.

Keywords : Governments Efforts, Illegal Mining, Protected Forest, West Bangka

Pembimbing 1



Drs. Alfiandra, M.Si.
NIP. 19670205192031004

Pembimbing 2



Sulkipani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198707042015041002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn



Sulkipani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198707042015041002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekayaan alam Indonesia sudah tidak diragukan lagi sebab dari lautan hingga daratan Indonesia menyimpan banyak sekali kekayaan bumi dan seabgai masyarakat agar mampu mendayagunakan kekayaan bumi tersebut. Salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia yaitu dari pertambangannya, termasuk didalamnya minyak, gas bumi, batubara, dan mineral. Berdasarkan UU MINERBA Nomor 4 Tahun 2009 sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kekayaan alam yang telah diberikan agar bermakna dalam kegunaannya, dan juga agar dapat menjadi masyarakat yang lebih memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan upaya mencegah kerusakan pada lingkungan.

Pertambangan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menggali ke dalam tanah (bumi) guna meghasilkan tambang mineral. Menurut UU MINERBA Nomor 4 Tahun 2009 definisi pertambangan yaitu segala tahapan aktivitas yang berhubungan dengan riset, pengolahan, serta penguasaan hasil tambang mencakup penyidikan, pengkajian, transnisi, perdagangan, beserta aktivitas setelah pertambangan. Pengertian tambang mineral berdasarkan UU MINERBA Nomor 4 tahun 2009 pasal 1 ayat 4 menjelaskan pertambangan mineral yaitu sekelompok mineral meliputi bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pertambangan atau usaha pertambangan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemanfaatan bahan-bahan galian dari dalam bumi.

Salah satu Provinsi yang terkenal memiliki kekayaan kandungan alumunium berupa bijih timah dan bahan galian pasir adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut (Sutedjo, 2007) Pulau Bangka, Singkep, dan Belitung merupakan pulau dengan penghasil timah terbesar di Indonesia. Data statistik dari United States Bureau of Mines (USBM) mencatat bahwa Malaysia negara yang memiliki cadangan bijih timah nomor 1 (satu) dan disusul Indonesia yang memiliki cadangan timah yakni sekitar 800.00 ton, berpotensi untuk meningkatkan devisa bagi pembangunan perekonomian nasional di Indonesia. Pertambangan timah di Indonesia sendiri memiliki sejarah pengelolaan yang sangat panjang dapat dikatakan masih dalam skala yang kecil, dimulai sejak tahun 1709 yang pertama kali ditemukan di

pulau Bangka (Osberber dalam Sutedjo, 2007). Di Bangka Belitung terdapat juga ada beberapa perusahaan tambang yang diberikan izin untuk beroperasi seperti PT Timah Tbk (BUMN) dan PT Koba Tin (*Swasta Jouint Venture*). Kegiatan pertambangan dilakukan harus atas izin pemerintah yang ada di Bangka Belitung.

Sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat adalah daerah yang juga mempunyai potensi di bidang pertambangan dan memiliki Sumber Daya Mineral (SDM) untuk dikembangkan secara komersial. Kekayaan sumber daya alam bila dikelola secara efisien dan efektif dapat dijadikan sumber pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat secara berkelanjutan. Pengusahaan Pertambangan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal antara lain stabilitas ekonomi, politik, jaminan keamanan serta tuntutan lingkungan. Sedangkan faktor internal antara lain sifat Sumber Daya Maineral (SDM) yang tidak dapat diperbaharui, tumpangtindihnya area hutan dan tata guna lainnya serta membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatannya perlu dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga tercapai keseimbangan dan keserasian antara aspek penambangan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup secara terus menerus.

Pengelolaan usaha pertambangan dapat ditempuh melalui penetapan wilayah sesuai dengan kewenangan sebagai wilayah usaha pertambangan, sehingga dampaknya sangat positif terhadap upaya kesejahteraan rakyat, yang sekaligus akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum pada Pasal 16 E setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan penambangan ilegal di daerah aliran sungai, kawasan lindung/konservasi, hutan bakau, di tepi jalan umum dan di dekat pemukiman, serta yang dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pertambangan juga perlu adanya arahan dari pemerintah agar tidak terjadi oknum-oknum yang melakukan kerusakan hutan pada kawasan hutan lindung, menurut Undang-Undang No 41 Tahun 1999 pada pasal 1 angka 8 yang berbunyi “hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah”. Berdasarkan pengertian di atas, bahwa hutan lindung adalah hutan yang dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku untuk menyeimbangkan bumi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat yaitu PERDA No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, bahwa untuk menjamin kelangsungan

kelestarian sumber daya alam yang berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan perusahaan bahan galian secara profesional sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang benar dan efisien. Sehingga dapat terwujud sistem pembangunan pertambangan yang berkelanjutan.

Di Provinsi Bangka Belitung terutama di Kabupaten Bangka Barat juga sudah tidak asing lagi mendengar tentang Tambang Inkonvensional yang bersifat ilegal. Rata-rata tambang inkonvensional yang ada adalah tambang ilegal yang dibuat tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dan tanpa mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu PERDA No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum. Pembabatan hutan juga tidak bisa terhindarkan untuk membuka lahan tambang tersebut. Tempat-tempat yang digunakan untuk membuka lahan yang tidak sesuai dengan peraturan seperti membuka lahan tambang di kawasan hutan lindung dan di daerah aliran sungai (DAS) yang sudah jelas dilarang oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah PERDA No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum pada Pasal 16 E setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan penambangan ilegal di daerah aliran sungai, kawasan lindung/konservasi, hutan bakau, di tepi jalan umum dan di dekat, serta yang dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Bangka Barat guna meminimalisir terjadinya tambang ilegal dan kerusakan pada hutan, baik dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi dampak tambang ilegal ke daerah-daerah yang rawan melakukan kegiatan tersebut seperti melakukan penyuluhan dan sosialisasi di desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, melakukan sosialisasi di desa Airlimau dan Menjelang Muntok, membuat produk hukum, melakukan razia, berkerjasama dengan UPTD KPHL (Kesatuan Pengolahan Hutan Lindung) Rambat Menduyung Unit I Kabupaten Bangka Barat.

Informasi yang telah didapatkan melalui penelitian awal serta wawancara bersama Bapak Tanaim, S.H selaku Ketua Kesatuan Pengolahan Hutan Lindung (KPHL) Rambat Menduyung Unit I Kabupaten Bangka Barat, pada 13 September 2020 diperoleh informasi bahwa memang benarmasih ada saja masyarakat yang berani membuka lahan tambang tanpa izin dari pemerintah daerah, walaupun sudah dilakukan razia dalam beberapa minggu masih saja banyak kedatangan masyarakat yang melakukan tambang ilegal ini, baik dengan cara membuat pondok atau dengan cara pulang pergi. Para masyarakat ini melakukan pertambangan ilegal dengan cara berpindah-pindah agar para pihak yang berwenang kesulitan melakukan razia. Biasanya juga masyarakat yang melakukan penambangan ini

membuka lahan tambang di dekat sungai yang mengakibatkan air sungai menjadi keruh. Salah satu kasus baru-baru ini tepatnya pada tanggal 09 September 2020 KPHL (Kesatuan Pengolahan Hutan Lindung) Rambat Mendayung Unit I Kabupaten Bangka Barat mengakui ada aktivitas Tambang Timah Ilegal di kawasan hutan lindung kelurahan Menjelang Muntok Bangka Barat, walaupun sudah melakukan inspeksi mendadak tidak ditemukan aktivitas penambangan, namun didapati sejumlah pekerja yang sedang melakukan aktivitas bongkar peralatan tambang. Tentu saja dampak bagi warga yang tinggal di daerah-daerah yang menggunakan air sungai untuk kehidupan sehari-hari pasti sangat merugikan warga setempat. Dan bagi alam pastilah akan mendapatkan dampak yang negatif pula seperti rusaknya ekosistem hutan dan sumber air bagi warga.

Peneitian terdahulu yang berkaitan dengan pertambangan inkonvensional yang ada di Bangka Barat diteliti oleh Fahrika Erwana, Kania Dewi, dan Benno Rahardyan (2015) dari Institut Teknologi Bandung dengan judul penelitian (*Studi Dampak Sosial-Ekonomi dan Lingkungan Timah Inkonvensional (Studi Kasus: Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung)*). Diakses pada 12 Juni 2020. Penelitian yang relevan juga pernah diteliti oleh Yandi Deriawan (2013) dari Universitas Sumatera Utara, Medan dengan judul penelitian *Peralihan Mata Pencanharian Masyarakat dari Sektor Pertanian ke Sektor Pertambangan (Studi Deskriptif Perubahan Status Sosial- Ekonomi Masyarakat di Rambat Bangka Barat* diakses pada 12 Juni 2020.

Penelitian relevan yang berkaitan dengan pertambangan juga pernah diteliti oleh Ilham Ariski (2019) Dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul peneltian *Peran Badan Lingkungan Hidup (BLHD) Dalam Mengatasi Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun* diakses pada 12 Juni 2020. Penelitian relevan yang berkaitan dengan pertambangan di Bangka Barat juga pernah diteliti oleh Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. (2016) Dari Universitas Bangka Belitung dengan judul penelitian *Rekonstruksi Hukum Kelembagaan Pertambangan Rakyat Berbasis Kearifan Lokal Untuk Pelestarian Lingkungan (Studi Timah Ampak Sebagai Kearifan Lokal Untuk Pelestarian Lingkungan di Bangka)* diakses pada 17 September 2020.

Penelitian relevan yang berkaitan dengan pertambangan di Bangka Belitung juga pernah diteliti oleh Tantri Rismika dan Eko Priyo Purnomo (2019) dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul penelitian *Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Laut Akibat Pertambangan Timah di Provinsi Bangka Belitung*, di akses pada 17 September 2020. Penelitian relevan yang berkaitan dengan pertambangan di Bangka Belitung juga pernah

diteliti oleh Yuliana HS (2016) dari Universitas Pertahanan dengan judul Analisis Dampak Pertambangan Timah Rakyat Terhadap Bencana Banjir (Studi Pada Kota Pangkalpinang Bangka Belitung diakses pada 19 September 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu dan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung Dalam Mencegah Penambangan Ilegal Pada Kawasan Hutan Lindung Di Bangka Barat dan bertujuan untuk meminimalkan maraknya penambangan ilegal di Kabupaten Bangka Barat khususnya di kawasan hutan lindung sebagai bentuk upaya mencegah kerusakan lingkungan alam yang disebabkan oleh tambang inkonvensional ilegal.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang di atas yang akan diteliti ialah mengenai bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung dalam mencegah penambangan ilegal pada Kawasan Hutan Lindung yang ada di Kabupaten Bangka Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian dimaksudkan agar dapat menganalisis Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung dalam mencegah penambangan ilegal pada kawasan hutan lindung di Bangka Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini peneliti berharap agar dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini akan bermanfaat dan dapat menjadi sumber informasi untuk pandangan rasional sehingga dapat memberikan masukan yang membantu peneliti pada periode mendatang.

1.4.2. Secara Praktis

1.4.2.1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan mampu mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung dalam meminimalisir terjadinya penambangan ilegal di sekitar hutan lindung yang ada di Bangka Barat.

1.4.2.2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari penelitian ini agar dapat bermanfaat sebagai data factual, dan referensi keilmuan tentang penambangan ilegal pada kawasan hutan lindung.

1.4.2.3. Bagi Peneliti

Membantu peneliti untuk mengetahui Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung dalam mencegah penambangan ilegal pada kawasan hutan lindung di Bangka Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariski, I. (2019). *Peran Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Dalam Mengatasi Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Lubuk Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi .
- Bambang, P. (1996). *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Cet. 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chandra, J. L. (2020). *Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
- Charisma, R. L. (2021). *Problematika Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Batuan Ilegal di Kota Samarinda*. Jurnal Hukum FH Uniersitas Mulawarman .
- Djaenuri, A., & Enceng. (2019). *Sistem Pemerintahan Daerah Edisi 3*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Gie, T. L. (1968). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Gita, A. D. dkk (2009). *Kewenangan Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi di Kepolisian Negara Indonesia)*. JDH FH Universitas Islam Sultan Agung Semarang .
- Helawati, S. dkk (2014). *Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin Oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Studi Di Kepolisian Resort Mojokerto)*. Junrnal Hukum Universitas Barawijaya .
- Ibrahim, I. (2015). *Dampak Penambangan Timah Ilegal Yang Merusak Ekosistem di Bangka Belitung*. Jurnal Universitas Pancasila .

- Kuper, A. K. (2000). *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maulana, M. (2019). *Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Tambang Emas Ilegal di Desa Lamungan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (The Role Of The Goverment In Efforts To Village of Lamunga, Taliwang District, Sumbawa Barat District)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram .
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nur, M. (2014). *RESISTENSI PENAMBANGAN ILEGAL: STUDI KASUS EKSPLOITASI TAMBANG GALIAN C (PASIR) DI DESA BORIMASUNGGU KABUPATEN MAROS RESISTANCE ILLEGAL MINING: CASE STUDY EXPLOITATION MINE C (SAND) IN BORIMASUNGGU ILAGE, MAROS DISTRICT*. Skripsi Uniersitas Hasanuddin Makassar .
- Osberger, R. (1962). *Ringkasan Pertamabangan Timah*. Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung.
- Priyanto, E., & Husnah. (2009). *Penambangan Timah Inkonvensional: Dampaknya Terhadap Keursakan Biodevesteritas Perairan Umum di Pulau Bangka*. Penelitian Pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum Mariana-Palembang .
- Redi, A. (2016). *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertamabgnan Skala Kecil (Dillema Of Law Enforcement In Small Scale Illegal Mining)*. Jurnal Hukum FH Uniersitas Tarumanegara Jakarta Barat .
- Riawan, T. (2009). *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Ricardo, A. (2016). *Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat*. Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta .
- Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan Cet I*. Yogyakarta: UII Press.
- Sidabukke, M. (2011). *PENAMBANGAN TIMAH TANPA IJIN PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Gunung Sepang,*

Kecamatan Badau, Kabupaten Bangka Belitung. Tesis Proram Studi Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Sudrajat, A. (2014). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa*. Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Uniersitas Hasanuddin Makasar .

Sugiyono. (2017). *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"* Cetakan ke-26. Bandung: C. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan ke-27*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sujitno, S. (2007). *Sejarah Penambangan Timah di Indonesia Abad 18-Abad 20*. Jakarta: Ibalat Communication.

Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Graha Aksara.

Ujuh, J., & Kusumah, H. A. (2016). *Penerapan Prinsip Politic Criminal Dalam Penanggulangan Pertambangan Ilegal Area Cimangkok Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Hukum FH Universitas Muhammadiyah Sukabumi .

Wahyuni, S., & Solihin, H. U. (2009). *Penggalian Tambang Ilegal Yang Terjadi di Kecamatan Sukantani KabupatenPurwakarta Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6A Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertamabangan Umum*. Wajah Hukum FH Universitas Batanghari Jambi .

Walhuda, H. (2020). *Upaya Pemerintah Kabupaten Merangin Dalam Mengatasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) (Studi Kasus Pada Penambangan Metode Lubang arum Desa Simpang Parit Kecamatan Renan Pembarap Kabupaten Merangin)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi .